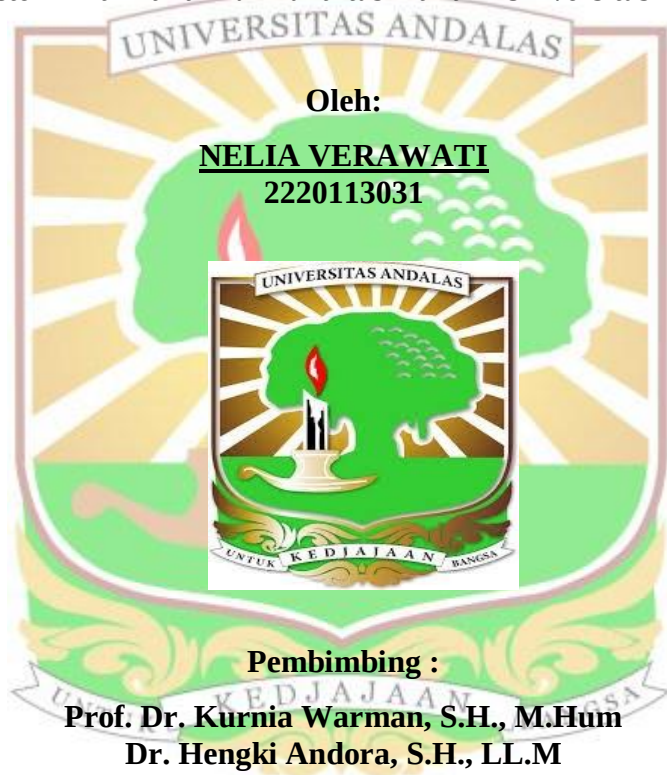


**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
BERDASARKAN KESEPAKATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK (Studi Kasus
Perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.SLK jo. Perkara No. 7/Pdt.G/2021/PN.SLK di
Pengadilan Negeri Solok)**

TESIS

***Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas***



Oleh:

NELIA VERAWATI

2220113031

Pembimbing :

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
BERDASARKAN KESEPAKATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK
(Studi Kasus Perkara No. 11/Pdt.G/2010/PN.SLK jo.
Perkara No. 7/Pdt.G/2021/PN.SLK di Pengadilan Negeri Solok)**

**Nelia Verawati, 2220113031, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 97 halaman, 2025**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya pendaftaran tanah pertama kali untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Di Kota Solok, proses ini sering terhambat karena adanya tanah pusako tinggi dalam adat Minangkabau, yang kerap menimbulkan sengketa mengenai penguasaan dan kepemilikan. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi maupun litigasi. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Solok berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 dan mekanisme pendaftaran tanah setelah sengketa selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui tiga tahap mediasi: pra-mediasi, mediasi, dan pasca-mediasi. Jika gagal, perkara dilanjutkan ke pengadilan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dan putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap. Pembatalan sertifikat terjadi jika ditemukan cacat administratif. Berdasarkan teori Lawrence Friedman, struktur dan substansi hukum sudah berjalan, namun budaya hukum masyarakat adat masih menjadi tantangan. Setelah sengketa selesai, pendaftaran tanah dilakukan melalui tahapan pembatalan sertifikat cacat hukum, pengukuran, verifikasi, pengumuman 60 hari, hingga penerbitan sertifikat baru. Kasus Nofiandi menunjukkan proses yang panjang hingga 2022, sehingga kepastian hukum belum optimal dan regulasi perlu diperbaiki..

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Putusan Hakim, Sengketa Tanah

